



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Padalarang - Cisarua KM 2 40552

Pemerintah Kab. Bandung Barat / Dinas Perhubungan

Pengujian Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. Buku Uji
2. STNK
3. Identitas Pemilik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Administrasi Pendaftaran :
 1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan pengujian kendaraan bermotor
 2. Petugas verifikasi kelengkapan persyaratan, menetapkan waktu dan biaya pengujian kendaraan bermotor
 3. Pemohon membayar retribusi pengujian kendaraan bermotor
2. Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor:
 1. Pemeriksaan Kendaraan teknis
 2. Pengujian persyaratan laik jalan
3. Menetapkan kelulusan :
 1. Jika lulus diajukan pengesahan (penguji penyelia)
 2. Jika tidak lulus dikembalikan kepada pemohon (wajib uji) untuk perbaikan atau banding
4. Pengesahan hasil uji :
 1. Menandatangani smapul buku uji berkala oleh Kepala Dinas
 2. Penandatanganan kolom Lulus Buku Uji, pemasangan plat uji dan penempelan stiker uji
5. Penyerahan Buku Uji Berkala
6. Proses selesai, kendaraan siap beroperasi kembali

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Padalarang - Cisarua KM 2 40552

Pemerintah Kab. Bandung Barat / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

a. Uji Berkala

Rp. 82.500 s/d 105.000 *

b Uji Berkala Pertama / Kendaraan Baru

Rp. 90.000 s/d 125.000 *

*Nilai sesuai dengan jenis kendaraan

Produk Pelayanan

1. Pengujian berkala (pengesahan dan ganti buku uji)

Pengaduan Layanan